



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tomi Bin Mahrum;
2. Tempat lahir : Pulau Kayu Aro (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.07, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Tomi Bin Mahrum ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa Tomi Bin Mahrum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir S.H. dan Najib Bulkiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Abdul Laman RT. 9 No. 46,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pen.Pid/ 2020/PN Snt, tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TOMI BIN MAHRUM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tomi Bin Mahrum berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda rp.800.000.000,- subsidiair 3 bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Dompot warna Abu-abu Yang berisikan 6 (Enam) paket ukuran Sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.
 - 1 (Satu) Buah kotak terbuat dari Kartu remi Yang Berisikan 5 (Lima) paket Ukuran Kecil diduga Narkoba Golongan I Bukan tanaman Jenis sabu.
 - 1 (Satu) Set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik.
 - 3 (Tiga) Buah Korek api Gas (mancis).
 - 1 (Satu) Buah Jerum Suntik.
 - 1 (satu) Unit handphone Merk Evercoss Warna Ungu.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 1.295.000,- (satu Juta Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

(dirampas untuk disita negara)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TOMI Bin MAHRUM pada hari Kamis Tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di saat berada di sebuah pondok Rt. 19 Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram), berupa Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu seberat 5.13 (lima koma tiga belas) gram),** perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dipinggir jalan Desa Pulau Kayu Aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dengan cara sebelumnya saudara BEN (berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan meminta tolong untuk menjualkan Narkotika Jenis sabu-sabu dan pada saat itu saudara BEN memberikan Bungkus / paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip Bening dan sudah dipaket-paket .
- Bahwa pada saat itu ketika terdakwa lihat narkotika jenis sabu-sabu yang dikasih oleh sdr.BEN sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dengan rincian paket ukuran sedang sebanyak 8 (delapan) paket, dan paket ukuran kecil sebanyak 5 (lima) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam juta Enam ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada sdr.BEN setelah sabu-sabu tersebut laku terjual oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu 01 Maret 2020 saudara BEN mengambil kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa sebanyak 2 paket dengan alasan ada yang memesan/untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa menyerahkan Narkoba Jenis sabu Kepada saudara BEN sebanyak 2 paket yang sudah di bungkus dengan plastik klip bening.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib saudara BEN mengembalikan lagi Narkoba Jenis sabu sebanyak 2 paket yang sebelumnya diambil pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, dan saat itu sdr.BEN menyerahkannya dipinggir jalan Desa Pulau kayu aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Sekira Pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berada di Pondok Kebun Kelapa Sawit di Rt. 19 Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi sedang menunggu orang (Yang sebelumnya sudah janji dengan terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis sabu) namun ketika menunggu terdakwa terlebih mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dipondok tersebut sendirian.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Rt. 19 kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro jambi Ketika terdakwa berada di dalam Pondok Kebun Kelapa Sawit ketika terdakwa sedang menunggu orang (yang memesan Narkoba Jenis sabu) kepada terdakwa tiba-tiba terdakwa diamankan/ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Muaro Jambi dan dilakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan dan diakui oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot warna Abu-abu yang berisikan 6 (Enam) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) Buah kotak terbuat dari Kartu remi yang berisikan 5 (Lima) paket Ukuran Kecil diduga Narkoba Golongan I Bukan tanaman Jenis sabu, 1 (satu) Set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 3 (Tiga) Buah Korek api Gas (mancis), 1 (satu) Buah Jerum Suntik, 1 (satu) Unit handphone Merk Evercoss warna Ungu, Uang tunai sebesar Rp. 1.295.000,- (satu juta Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi dan dilakukan cek urine dengan hasil positif AMPEHETAMINE dan METAPHETAMINE kemudian Terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.01.19. 5276 yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi serbuk warna biru yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian yang menerangkan barang bukti milik terdakwa seberat 5.13 (lima koma tiga belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PM.01.01.98.982.03.20.773 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal bening segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TOMI Bin MAHRUM pada hari Kamis Tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di saat berada di sebuah pondok Rt. 19 Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, berupa Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu seberat 5.13 (lima koma tiga belas) gram**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dipinggir jalan Desa Pulau Kayu Aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dengan cara sebelumnya saudara BEN (berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan meminta tolong untuk menjualkan Narkotika Jenis sabu-sabu dan pada saat itu saudara BEN memberikan Bungkus /

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip Bening dan sudah dipaket-paket.

- Bahwa pada saat itu terdakwa MELihat narkoba jenis sabu-sabu yang tadi diberikan oleh sdr.BEN sebanyak 1 (satu) kantong tersebut berisi paket ukuran sedang sebanyak 8 (depalan) paket, dan paket ukuran kecil sebanyak 5 (lima) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam juta Enam ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada sdr.BEN setelah sabu-sabu tersebut laku terjual oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu 01 Maret 2020 saudara BEN mengambil kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa sebanyak 2 paket dengan alasan ada yang memesan/untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa menyerahkan Narkoba Jenis sabu Kepada saudara BEN sebanyak 2 paket yang sudah di bungkus dengan plastik klip bening.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib saudara BEN mengembalikan lagi Narkoba Jenis sabu sebanyak 2 paket yang sebelumnya diambil pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, dan saat itu sdr.BEN menyerahkannya dipinggir jalan Desa Pulau kayu aro Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Sekira Pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berada di Pondok Kebun Kelapa Sawit di Rt. 19 Kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi sedang menunggu orang (Yang sebelumnya sudah janji dengan terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis sabu) namun ketika menunggu terdakwa terlebih mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dipondok tersebut sendirian.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Rt. 19 kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro jambi Ketika terdakwa berada di dalam Pondok Kebun Kelapa Sawit ketika terdakwa sedang menunggu orang (yang memesan Narkoba Jenis sabu) kepada terdakwa tiba-tiba terdakwa diamankan/ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Muaro Jambi dan dilakukan penggeledahan kepada terdakwa ditemukan dan diakui oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot warna Abu-abu yang berisikan 6 (Enam) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) Buah kotak terbuat dari Kartu remi yang berisikan 5 (Lima) paket Ukuran Kecil diduga Narkoba Golongan I Bukan tanaman Jenis sabu, 1 (Satu) Set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 3 (Tiga) Buah Korek api Gas (mancis), 1 (Satu) Buah Jerum Suntik, 1 (satu) Unit handphone Merk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evercoss warna Ungu, Uang tunai sebesar Rp. 1.295.000,- (satu juta Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi dan dilakukan cek urine dengan hasil positif AMPEHETAMINE dan METAPHETAMINE kemudian Terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa keruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.01.19. 5276 yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi serbuk warna biru yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti di kantor pegadaian yang menerangkan barang bukti milik terdakwa seberat 5.13 (lima koma tiga belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PM.01.01.98.982.03.20.773 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan kristal bening segel berisi kristal – kristal putih yang disita dari terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya menyatakan **tidak akan mengajukan Keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rama Saputra Bin Azuarman**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 3 (tiga) Korek api gas (mancis), 1 (satu) Jerum Suntik, 1 (satu) handphone merk Evercoss warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Beni alias Ben Bin Bujang dengan cara dibeli dan akan dibayar setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual sebagian barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan barang bukti yang didapatkan oleh saksi adalah barang bukti yang masih belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa awalnya Terdakwa membeli dari saksi Beni alias Ben Bin Bujang sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Dari 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket ukuran sedang dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual atau menguasai barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan dengan keterangan saksi oleh karena barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi Beni alias Ben Bin Bujang bukan sebanyak 8 (delapan)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil, tetapi hanya 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram. Sementara itu, sisa paket ukuran sedang ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, diperoleh dari Agus;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 3 (tiga) Korek api gas (mancis), 1 (satu) Jerum Suntik, 1 (satu) handphone merk Evercoss warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Beni alias Ben Bin Bujang dengan cara dibeli dan akan dibayar setelah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual sebagian barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan barang bukti yang didapatkan oleh saksi adalah barang bukti yang masih belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa awalnya Terdakwa membeli dari saksi Beni alias Ben Bin Bujang sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Dari 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket ukuran sedang dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual atau menguasai barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan dengan keterangan saksi oleh karena barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi Beni alias Ben Bin Bujang bukan sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil, tetapi hanya 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram. Sementara itu, sisa paket ukuran sedang ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, diperoleh dari Agus;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Romadhan Hamli Bin Cik Ali, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 3 (tiga) Korek api gas (mancis), 1 (satu) Jerum Suntik, 1 (satu) handphone merk Evercoss warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Beni alias Ben Bin Bujang dengan cara dibeli dan akan dibayar setelah sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan barang bukti yang didapatkan oleh saksi adalah barang bukti yang masih belum sempat dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa awalnya Terdakwa membeli dari saksi Beni alias Ben Bin Bujang sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Dari 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket ukuran sedang dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual atau menguasai barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan dengan keterangan saksi oleh karena barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi Beni alias Ben Bin Bujang bukan sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil, tetapi hanya 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram. Sementara itu, sisa paket ukuran sedang ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, diperoleh dari Agus;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Beni als Ben bin Bujang, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan sepupu Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi menghubungi IN (DPO) melalui telepon untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh DAVI (DPO);
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan IN di Pondok Ayam di Rawa di daerah Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan IN memberikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran sedang seberat 3 (tiga) gram kepada saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi pulang ke rumahnya di RT.06 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan memisahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yaitu 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram untuk dijual dan 1 (satu) paket ukuran sedang seberat 1 (satu) gram untuk dipakai sendiri;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB saksi ditelepon oleh Terdakwa. Saat itu, Terdakwa menyatakan hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu. Saksi kemudian menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu yang berisi 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan saksi dan Terdakwa, Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan uang penjualan kepada saksi setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa kemudian, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB, polisi melakukan penangkapan terhadap saksi di rumah istri saksi yang terletak di daerah Mersam Kabupaten Batanghari dan ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan, membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa menghubungi saksi Beni als Ben bin Bujang melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB dan menyatakan hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Beni als Ben bin Bujang di rumah Terdakwa yang berada di RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Beni als Ben bin Bujang menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu yang berisi 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan saksi Beni als Ben bin Bujang dan Terdakwa, Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan uang penjualan kepada saksi setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 3 (tiga) Korek api gas (mancis), 1 (satu) Jerum Suntik, 1 (satu) handphone merk Evercross warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau menguasai barang bukti diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet warna abu-abu yang berisikan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 3 (tiga) korek api gas (mancis);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jarum suntik;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dengan jumlah bersih seberat 5,25 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Sari Paramita dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Sari Paramita;
2. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 03. 20 773, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 10 Maret 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si, Apt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Urinalisis Nomor : R/412/II/2020/Rumkit Laboratorium tanggal 10 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Masriah dan Pemeriksa Devy Simanjuntak, AmAK, terhadap Terdakwa dengan hasil pengujian:
 1. Aphetamine (positif)
 2. Met Amphetamine (Positif)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Beni als Ben bin Bujang menghubungi IN (DPO) melalui telepon untuk menanyakan narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh DAVI (DPO);
- Bahwa saksi Beni als Ben bin Bujang kemudian bertemu dengan IN di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Ayam di Rawa di daerah Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan IN memberikan 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Beni als Ben bin Bujang;

- Bahwa selanjutnya, saksi Beni als Ben bin Bujang pulang ke rumahnya di RT.06 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menghubungi saksi Beni als Ben bin Bujang melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB dan menyatakan hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Beni als Ben bin Bujang di rumah Terdakwa yang berada di RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Beni als Ben bin Bujang menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu yang berisi 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan kesepakatan saksi Beni als Ben bin Bujang dan Terdakwa, Terdakwa akan membayar uang pembelian kepada saksi Beni als Ben bin Bujang setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa dari 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket ukuran sedang dengan berat 2 (dua) gram sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah menggunakannya sebagian sehingga tersisa uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 3 (tiga) Korek api gas (mancis), 1 (satu) Jerum Suntik, 1 (satu) handphone merk Evercoss warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, total bersih barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 5,25 gram (Netto);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Tomi Bin Mahrum dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-42/SGT/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa yang didapatkan polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 6 (enam) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu dengan berat 5,25 gram (Netto). Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari BPOM di Sengeti, barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar Positif Metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa sendiri bekerja sebagai karyawan swasta. Selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa hak atau secara melawan hukum. Dengan demikian, unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya, Terdakwa menghubungi saksi Beni als Ben bin Bujang melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB dan menyatakan hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Beni als Ben bin Bujang di rumah Terdakwa yang berada di RT.06, Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Beni als Ben bin Bujang menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu yang berisi 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan kesepakatan saksi Beni als Ben bin Bujang dan Terdakwa, Terdakwa akan membayar uang pembelian kepada saksi Beni als Ben bin Bujang setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket ukuran sedang dengan berat 2 (dua) gram sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah menggunakannya sebagian sehingga tersisa uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar Pondok Kelapa Sawit yang terletak di RT.19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 3 (tiga) Korek api gas (mancis), 1 (satu)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerum Suntik, 1 (satu) handphone merk Evercoss warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, terbukti bahwa berat 6 (enam) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah 5,25 gram (Netto). Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari BPOM di Sengeti, barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar Positif Metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini benar membeli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram**, yaitu dengan cara memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi Beni als Ben bin Bujang melalui pembayaran dengan uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan setelah habis dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa menyangkal keterangan saksi Rama Saputra Bin Azuarman, saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang, dan saksi Romadhan Hamli Bin Cik Ali yang menyatakan bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi Beni alias Ben Bin Bujang sebanyak 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 5 (lima) paket ukuran kecil. Terdakwa menyatakan hanya memperoleh 2 (dua) paket ukuran sedang seberat 2 (dua) gram dari saksi Beni alias Ben Bin Bujang, sementara itu, sisa paket ukuran sedang dan ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, diperoleh dari Agus;

Menimbang, bahwa saksi Rama Saputra Bin Azuarman, saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang, dan saksi Romadhan Hamli Bin Cik Ali telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menurut cara agamanya dan atas penyangkalan Terdakwa, saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya. Namun demikian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi di atas tidak benar, Terdakwa justru tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan atau meringankan baginya sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana. Padahal apabila Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, maka Terdakwa seharusnya mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi di persidangan yang akan memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar, namun hal ini tidak ditempuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut ternyata hanya didukung oleh keterangan saksi Beni alias Ben Bin Bujang, yang melakukan tindak pidana bersama Terdakwa, namun penuntutannya dilakukan secara terpisah dengan perkara *a-quo*. Selanjutnya, setelah mencermati keterangan saksi Beni alias Ben Bin Bujang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi dan Terdakwa tersebut ternyata tidak bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memperhatikan pula dengan sungguh-sungguh bahwa alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi Beni alias Ben Bin Bujang untuk memberi keterangan tersebut adalah erat kaitannya dengan kedudukan saksi Beni alias Ben Bin Bujang sebagai sepupu Terdakwa (*vide*, Pasal 185 ayat (6) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, keterangan Beni alias Ben Bin Bujang dan penyangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis, unsur "*membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet warna abu-abu yang berisikan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 3 (tiga) korek api gas (mancis);
- 1 (satu) jarum suntik;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna ungu;

telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karena itu, seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tomi Bin Mahrum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tomi Bin Mahrum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna abu-abu yang berisikan 6 (enam) paket ukuran sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak terbuat dari kartu remi yang berisikan 5 (lima) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 3 (tiga) korek api gas (mancis);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jarum suntik;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna ungu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Julfadli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.